

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL
PRESPEKTIF *AL-MASLAHAH*
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016)**



Oleh:
Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I.
NIM: 1620310049

PEMBIMBING:
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

TESIS

STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I.
NIM : 1620310049
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 februari 2018

Saya yang menyatakan,



Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I
NIM: 1620310049

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I.
NIM : 1620310049
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 februari 2018

Saya yang menyatakan,



Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I
NIM: 1620310049



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marada Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1313/UIN.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas akhir dengan judul : "Analisis Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Pembuktian Perkara Kartel Prespektif *Maslahah* (Studi Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016)".


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310049
Telah diujikan pada : Senin, 16 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahlel, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Dr. H. Fuad Zeln, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001


Yogyakarta, 21 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Analisis Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence*
Dalam Pembuktian Perkara Kartel Prespektif
Maslahah (Studi Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-
I/2016)

Nama : Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I.

NIM : 1620310049

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Penguji I : Dr. H. Fuad Zein, M.A.

Penguji II : Dr. H. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.


Diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2018

Waktu : 14.00 s/d 16.00

Hasil/ Nilai : 3,86


Predikat : Cumlaude

Ketua Sidang



(Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.)

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Dr. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Analisis Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Pembuktian
Perkara Kartel Prespektif *Maslahah*
(Studi Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I
NIM : 1620310049
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.

Yogyakarta, 05 februari 2018

Pembimbing



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

ABSTRAK

Musthofa, Ahmad Misbakh Zainul, 1620310049, Analisis Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Pembuktian Perkara Kartel Prespektif *Maslahah* (Studi Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016), Tesis, Program Magister Hukum Islam Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. Ahmad Bahij, S.H., M.Hum.

Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor, KPPU menetapkan adanya pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 dengan melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga sepeda motor matik 110-125 CC dengan penggunaan alat bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep (*conceptual approach*), yang bersifat *normatif deskriptif* dimaksudkan untuk menyelidiki/menggambarkan suatu peristiwa hukum yang ditelaah dari berbagai aturan hukum berkaitan dengan penggunaan *indirect evidence*, seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan lain-lain. Serta, konsep-konsep terkait *indirect evidence* baik dalam pembuktian hukum perdata maupun hukum pidana. Sehingga, dari metode tersebut dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penegakan hukum persaingan selalu berusaha mendapatkan bukti langsung berupa perjanjian dalam kasus kartel, dimana dalam kenyataannya sangat sulit didapatkan, sehingga dalam hal ini bukti tidak langsung menjadi penting. Bukti tidak langsung berarti bukti tersebut tidak secara langsung mendeskripsikan istilah perjanjian, namun bisa dalam bentuk memfasilitasi adanya perjanjian, atau pertukaran informasi. Dalam pedoman pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha disebutkan bahwa "KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti". Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa satu alat bukti cukup untuk menindak lanjuti laporan ataupun dugaan adanya indikasi kartel. Meskipun Hal ini bertentangan dengan Hukum acara pidana. Hukum pidana menyatakan "satu bukti bukan bukti" (*unus testis nullus testis*). Sedangkan dalam hukum hukum islam mengenal penggunaan *maslahah* dan jika dikaitkan dengan penggunaan pembuktian *indirect evidence* maka pembuktian itu sah untuk digunakan sebagai bentuk dari kemasalahah dampak yang ditimbulkan jika prakterk kartel tidak segera di tindak dengan menggunakan penmbuktian *indirect evidence*.

Kata Kunci: "*indirect evidence, per se illegal, hukum pembuktian*"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	a'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a'		te (dengan titik dibawah)
ظ	a'		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	kar mah al-auliy '
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zak tul fi ri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	Fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	
جاهلية	ditulis	j hiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	
يسعى	ditulis	yas'
kasrah + ya' mati	ditulis	
كريم	ditulis	kar m
dammah + wawu mati	ditulis	
فروض	ditulis	fur d

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur' n
القياس	ditulis	al-Qiy s

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Sam '
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	aw al-fur
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

*Teruntuk yang telah berjuang dengan keras yang tak mengenal lelah dibawah teriknya matahari, ayahanda dan ibunda tercinta, tiada kata maupun tindakan yang bisa menyamai jasa kalian, sungguh tak mampu anakmu ini jika tanpa perhatian dan belas kasihammu, teriring do'a terbaik untuk kalian, akhirnya aku lulus bunda, yeah...
kudedikasikan karya kecil ini untuk kalian:*

- ✚ *Ayahanda **H. Bukhori Karim** dan ibunda ku **Hj. Masriah** tercinta, trimakasih atas semua do'a yang tak hentinya kau panjatkan untukku, tanpa do'amu aku tak mungkin bisa menyelesaikan pendidikanku. I love you bunda dan ayahanda*
- ✚ *Semangat hidupku dan sumber bahagiaku, adik-adikku **Aridina Lailatul Maghfiroh** dan **Ahmad Syaifullah Khotibul Umam** yang selalu menyemangati agar selalu semangat, senantiasa sehat selalu dan selalu merindukanku.*
- ✚ *Tak lupa buat emakku **Timah** tersayang yang selalu aku rindukan, sehat-selalu ya mak, anakmu bentar lagi pulang, nanti kita masak-masak lagi ya mak, aku rindu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya Penulis panjatkan kepada Allah. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: “Analisis Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Pembuktian Perkara Kartel Prespektif *Maslahah* (Studi Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016).”

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinlanlah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum. selaku pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2016 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.
5. Sahabatku yang telah menemani mulai dari UIN Maliki sampai UIN Suka, Muhammad Liulin Nuha, telah menjadi mentor, teman diskusi dan teman segala permasalahan yang dihadapi, trimakasih atas pinjaman laptop sehingga penulis bisa menyelesaikan karya kecil ini.
6. Kawan-kawanku seperjuangan, Fariz Al-Hasni, Muhammad Aufarul Mawahib, Ahmad Syarifuddin dan Nurul Hidayati yang telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan ketegasan.
7. Teruntuk Adek ku Anggun Rudiana Putri yang telah menemaniku disela-sela kesibukanmu berbisnis dan kuliah, terimakasih kakak ucapkan padamu, teriring do'a terbaik untukmu.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 05 februari 2018

Penulis,

Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, S.H.I
NIM: 1620310049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : TEORI AL-MASLAHAH	25
BAB III : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	38
A. Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	38
B. Pengertian Kartel	42
C. Pendekatan Dalam Kasus Kartel.....	47
D. KPPU	50
BAB IV : TEORI PEMBUKTIAN	55

A. Pengertian Pembuktian	55
B. Proses Pembuktian Perkara Perdata.....	57
C. Teori Beban Pembuktian	61
D. Macam-Macam Alat Bukti	63
1. Bukti Tulisan atau Surat	67
2. Bukti dengan Saksi-Saksi	72
3. Bukti Persangkaan-Persangkaan.....	74
4. Bukti Pengakuan	75
5. Bukti Sumpah	78
6. Bukti Pemeriksaan Setempat	81
7. Bukti Keterangan Ahli	82
BAB V : ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN <i>INDIRECT EVIDENCE</i> DALAM PEMBUKTIAN KARTEL RESPEKTIF <i>AL-MASLAHAH</i>.....	84
A. Penggunaan <i>Indirect Evidence</i> Menurut Teori Pembuktian	84
1. <i>Indirect Evidence</i> dari segi Ekonomi.....	89
2. <i>Indirect Evidence</i> dari segi Hukum	94
B. Penggunaan <i>Indirect Evidence</i> prespektif <i>Al-Maslahah</i>	99
BAB VI : PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor
04/KPPU-I/2016
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Tesis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-undang antimonopoli dapat dan harus membantu dalam mewujudkan struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan*”¹. Termuat pemikiran demokrasi ekonomi, yang dimaksud ke dalam pasal 2 UU No 5 tahun 1999², pokok pemikiran tersebut berkaitan dengan huruf a dan huruf b dari pembukaan yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi ekonomi.³

Dari segi penciptaannya, UU No. 5 Tahun 1999 dapat dikatakan unik dibanding perundang-undangan lainnya, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Dilihat dari proses penerbitannya, ada kesan bahwa Undang-undang Persaingan ini sangat dibutuhkan kehadirannya oleh

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum

³ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2009, hlm, 16

masyarakat (kalau kita percaya bahwa DPR itu sebagai representasi masyarakat) untuk mengatur sistem ekonomi Indonesia yang tidak sehat dan secara sporadis. Disamping tuntutan yang direspon oleh DPR, UU No. 5 Tahun 1999 muncul karena keterlibatan pihak asing dalam bentuk penandatanganan Letter of Intent antara IMF dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam Letter of Intent tersebut salah satu syarat pencairan bantuan adalah Indonesia harus segera memiliki UU Persaingan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah UU ini memang sudah merupakan kehendak murni rakyat atau hanya sekedar pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh IMF.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

⁴ Mohammad Reza, "Kerjasama KPPU Dengan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 5 Tahun 2011, hlm. 91

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang dimungkinkan untuk melaporkan jika melihat terjadinya pelanggaran pada undang-undang.⁵ Disamping itu pihak yang dirugikan juga berhak untuk melaporkan atas kerugian yang ditimbulkan.⁶ Selain itu komisi juga bertindak proaktif tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat.⁷ Hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan kondisi pasar yang diartikan sebagai struktur pasar sempurna dimana terdapat banyak penjual dan pembeli.⁸ Kondisi pasar ini ada dua macam yakni pasar persaingan sempurna (perfect competition) dan perusahaan hanya satu satunya produsen (monopoli) sehingga dapat mempengaruhi harga dan output.⁹

Kartel merupakan salah satu bentuk Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis perjanjian ini sering terjadi dalam kegiatan usaha, yang ditentukan oleh pelaku usaha di bidang tertentu, dengan tujuan utama mencari keuntungan secara mudah dan maksimal, sehingga mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam mengatasi masalah kartel, setiap negara memiliki kewenangan eksklusif untuk menyusun legislasi mereka masing-masing. Atas dasar ini bisa

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prektek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 38 Ayat 1

⁶ Pasal 38 ayat 2

⁷ Pasal 38 Ayat (2)

⁸ Sadono Sukino, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016), hlm 232

⁹ Andi Fahmi Lubis *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, (Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2009), hlm, 29

dipahami kalau ditemukan ketentuan persaingan usaha yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Salah satu diantaranya adalah penerapan pendekatan hukum terhadap kartel. Hampir semua negara menghukum kartel secara *per se illegal*. Hal ini karena kartel dapat mengubah struktur pasar menjadi monopolistik, dan hampir dipastikan berdampak merugikan persaingan.¹⁰

Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matik 110-125 CC di Indonesia Yang Dilakukan Oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor, KPPU menetapkan adanya pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 dengan melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga sepeda motor matik 110-125 CC dengan penggunaan alat bukti tidak langsung (*Indirect Evidence*).

Dalam Perkara Nomor: 4/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 12.2.2 huruf G menjelaskan tentang *concerted action* yang diartikan sebagai hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh YIMM dan AHM, sedangkan prilaku komunikasi yang dilakukan oleh anggota kartel tak perlu dilihat.

¹⁰ Anna Maria Tri Anggraini, "Program Leniency Dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal, Persaingan Usaha* Edisi 6 Tahun 2011 Hlm. 104

Penggunaan pasal 5 ayat (1) KPPU cukup membuktikan adanya kesepakatan antara YIMM dan AHM, selain itu dalam pasal 5 ayat (1) menggunakan pendekatan *Per Se Illega* dimana KPPU tidak perlu membuktikan adanya dampak dari praktek kartel yang dilakukan YIMM dan AHM. sedangkan, kebermaksudan pendekatan yang melekat dalam pasal 5 ayat (1) ini bertolakbelakang dengan isi putusan nomor 12.2.2. huruf G dalam Putusan Perkara Nomor:4/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, bukti yang disajikan dalam putusan KPPU hanya berupa *indirect evidence*, sedangkan *direct evidence* tidak ditemukan, padahal penggunaan *indirect evidence* hanya sebagai alat pendukung, tanpa adanya *direct evidence* maka putusan itu dianggap lemah untuk diputuskan dimuka persidangan di pengadilan negeri.

Sedangkan dalam khazanah keilmuan Islam mengenal penggunaan *al-maslahah* untuk mengaktagorikan dan memecahkan suatu perkara hingga memunculkan suatu keputusan yang sesuai dengan syariat, penggunaan *al-maslahah* ini penulis anggap sebagai teori yang pas untuk menganalisa bagaimana penggunaan *indirect eviden*, sehingga penulis menganggap penting permasalahan ini.

Keputusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 dijadikan penulis sebagai bahan acuan bahwa dalam putusan itu penggunaan *indirect evidence* bukan

sebagai hal utama penentuan suatu tindakan itu di kategorikan kartel maupun tidak, dengan di dapatkannya bentuk suatu perjanjian yang dilakukan para pengusaha sebagai terlapor dari KPPU.

Oleh karena penulis menganggap penting untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam tentang “Analisis Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Pembuktian Perkara Kartel Perspektif *Al-maslahah* (Studi Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan *indirect evidence* untuk menilai terjadinya dugaan kartel dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ?
2. Bagaimanakan penggunaan *indirect evidence* perspektif *al-al-maslahah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk menjelaskan pelaksana penggunaan alat bukti tidak langsung untuk menilai terjadinya dugaan kartel dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- b. Untuk menjelaskan penggunaan *indirect evidence* perspektif *al-al-maslahah*

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum perdata positif dan hukum persaingan usaha, lebih-lebih yang mengarahkan penelitiannya pada objek kajian penggunaan *indirect evidence*
- b. Secara praktis, diharapkan kedepannya dapat dijadikan landasan hukum bagi para pihak yang bersengketa khususnya mengenai kekuatan hukum penggunaan *indirect evidence*.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis pada beberapa literature tentang dugaan terjadinya pelanggaran kartel, setidaknya menemukan beberapa penelitian sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk keaslian penelitian yang dilakukan penulis

Pertama; penelitian yang dilakukan oleh Rico Andriyan Pakpahan mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum program pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang diteliti tahun 2014, mengungkap Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam penelitian ini lebih fokus pada kewenangan KPPU dalam menangani kasus kartel yang terjadi, KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan

perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang di indikasi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹

Kedua; penelitian yang dilakukan oleh Mutia Anggraini mahasiswa fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditulis tahun 2013 membahas Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia studi di Komsisi Pengawas Persaingan Usaha, penelitian ini berfokus pada penggunaan *Indirect Evidence* dalam proses pembuktian menurut sistem pembuktian di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dan dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan *Indirect Evidence* dalam proses pembuktian menurut sistem hukum pembuktian di Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti. Kedudukannya sebagai alat bukti tambahan. KPPU perlu mendapatkan alat bukti lainnya untuk memproses permasalahan hingga didapat suatu kesimpulan akhir atas adanya dugaan pelanggaran atau tidak atas UU No. 5 tahun 1999. Alat bukti tidak langsung tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya di dalam persidangan yang dilakukan oleh KPPU. Cara penggunaan *Indirect evidence* telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi yang diajukan oleh KPPU atas pembatalan oleh Pengadilan Negeri.¹²

¹¹ Rico Andriyan Pakpahan, “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

¹² Mutia Anggraini, “Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia studi di Komsisi Pengawas Persaingan Usaha”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2013.

Ketiga; penelitian yang dilakukan Fiqhi Fitrianti Masri mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang ditulis tahun 2016 dengan judul tinjauan hukum terhadap dugaan praktik kartel dalam impor daging sapi, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus dan pendekatan konseptual, hasil dari penelitian ini yakni perjanjian kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi dalam UU No. 5 Tahun 1999 dimana harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini menimbulkan tidak adanya prinsip itikad baik pelaku usaha dalam perjanjian kartel di mana menjalankan kegiatannya dengan mengatur produksi dan mempengaruhi harga dan atau pemasaran barang dan jasa juga mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip keadilan bagi para pihak antara pelaku usaha kartel dengan pelaku usaha lainnya dan pelaku usaha kartel dengan masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi serta tidak memegang prinsip transaksi jujur dengan menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi melalui perjanjian kartel dengan menaikkan harga dan atau membatasi produksi barang dan jasa maka keseimbangan dalam hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan penerapan peraturan yang berbeda dalam masyarakat. Dugaan praktik kartel yang dilakukan oleh para *feedloter* di jabodetabek tidak dapat dikategorikan sebagai kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari kartel tersebut sesuai dengan Pasal 11 untuk dijatuhkan sebagai larangan. Unsur yang tidak terbukti yaitu unsur yang bertujuan untuk

mempengaruhi harga sebab naiknya harga daging sapi bukan hanya pada Juli-Agustus 2015 tapi memang selalu ada kenaikan harga dari tahun ke tahun khususnya di pertengahan tahun seperti pada menjelang hari-hari raya tertentu. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan hanya memperbolehkan impor sapi sebesar 50.000 ekor sapi, sedangkan kebutuhan impor sapi akibat kurangnya pasokan sapi lokal saat ini adalah sebesar 250.000 ekor sapi setiap triwulannya. Maka pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 ekor pasti berdampak hal ini juga yang menyebabkan salah satu kelangkaan pasokan daging sapi.¹³

Keempat; penelitian yang dilakukan oleh Ali Alatas mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 yang bertema pembuktian perjanjian kartel semen menurut hukum persaingan usaha Indonesia studi kasus putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 01/KPPU-I/2010, jenis penelitian ini adalah normatif dengan analisis data kualitatif, hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa keputusan yang diambil oleh majelis komisi yang memutuskan para terlapor, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan kartel. Merupakan keputusan yang tepat dilakukan, sebab dengan tidak ditemukan dua alat bukti yang sah dan menyakinkan telah terjadi tindakan kartel, berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif yang dianut Indonesia, tidak bias menetapkan seseorang bersalah. Penelitian ini melihat penggunaan teori pembuktian

¹³ Fiqhi Fitrianti Masri, *Tinjauan Hukum Terhadap Dugaan Praktik Kartel Dalam Impor Daging Sapi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

undang-undang negatif yang dianut di Indonesia khususnya rezim hukum persaingan usaha Indonesia sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan juga dijabarkan oleh komisi pengawas persaingan usaha dalam membuktikan perjanjian kartel, terutama dalam kasus kartel semen tahun 2010.¹⁴

Kelima; penelitian yang dilakukan oleh Siti Baliza Binti Marukum mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru Riau tahun 2011 yang bertema pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang ihtikar dalam kitab *halal haram fil islam*, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, sebagai data primer dalam tulisan ini adalah karya-karya Yusuf al-Qardhawi tentang ihtikar, dalam penelitian ini memaparkan bahwa ihtikar dalam kitab *halal haram fil Islam* membahas tentang ihtikar yakni pelaku menimbun barang supaya langka dipasaran dengan niat untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan normal. Menurut Yusuf al-Qardhawi segala jenis barang dan segala waktu adalah haram hukumnya di ihtikar dan bukan hanya pada bahan makanan pokok manusia saja dan tidak terjadi pada saat paceklik saja, beliau berpendapat demikian adalah berdaasarkan hadits Rasulullah SAW yang bermaksud “*tidak ada yang menimbun kecuali pendosa*”.¹⁵

¹⁴ Ali Alatas, *Pembuktian Perjanjian Kartel Semen Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/Kppu-I/2010*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁵ Siti Baliza Binti Marukum, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2011.

E. Kerangka Teoritik

1. Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.¹⁶

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo¹⁷

¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, t,t) hlm. 35

disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti¹⁸. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁹

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²⁰ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

¹⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 1

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm.

dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²¹

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Teori Pembuktian

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada

²¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273

²² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10

penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²³

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*).

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu

²³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985), hlm. 241

didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²⁴

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wetteljik* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan

²⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56

perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijkbewijs theori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²⁵

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-

²⁵ Dalam Darwin Prinst, *Hukum Acara*, hlm. 65

undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²⁶

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 319

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatif di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana
- 2) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-

undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

F. Metode Penelitian

Berangkat dari pemaparan di atas, tentunya dalam menyusun dan menemukan persoalan yang diteliti, perlu adanya sebuah metode penelitian. Adapun metode yang diterapkan dalam merumuskan persoalan tersebut, adalah:

1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh melalui penggalian dan penelusuran buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan-

catatan lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸ Tujuannya, memberikan argumentasi hukum terkait penggunaa *indirect evidence* dalam membuktikan perkara kartel yang di tinjau berdasarkan teori *al-maslahah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah bahan untuk mengawali sudut pandang dan kerangka berpikir penulis untuk melakukan analisis.²⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis atau undang-undang (*Statute Approach*). Yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis penelitian.³⁰ Penelitian ini menggunakan UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 28.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

²⁹ *Ibid.*, hlm.184.

³⁰ *Ibid.*, hlm.185.

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan semua literatur yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya sumber-sumber tersebut dikaji dan ditelaah menjadi data primer dan data sekunder.³¹

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang atau putusan hakim.³² Adapun data primer dalam penelitian ini adalah UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan teori *al-maslahah*.

Data sekunder adalah bahan hukum yang berupa karya tentang hukum yang dipublikasikan, tapi bukan berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³³ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang penggunaan *indirect evidence*. Setelah semua data dapat dikumpulkan, maka akan disaring kemudian dibaca ulang dan dideskripsikan serta dianalisis dengan lebih tajam.

5. Pengolahan Data

³¹ Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm 163.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181.

³³ *Ibid.*

Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data:³⁴

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses pemeriksaan data dilakukan dalam memeriksa data yang telah disusun oleh penulis sehingga dapat mengurangi kesalahan dan memperbaiki sistematika penulisan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yaitu proses menyeleksi dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis ke dalam sub-sub bab yang akan diteliti oleh penulis, sehingga tercipta kesesuaian antara tema dengan sistematika penulisan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi yaitu hampir sama dengan kualifikasi, namun dalam verifikasi proses seleksinya digunakan untuk menyeleksi data mana yang sesuai dengan tema penelitian atau tidak.

d. Analisis (*analyzing*)

Setelah data terkumpul dan telah disusun sebagaimana sistematika penulisan, kemudian proses selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut sehingga dapat memecahkan masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), hlm. 29.

Setelah semua data tersaji dan telah dianalisis berdasarkan perspektif yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dari semua data yang telah disajikan ke dalam suatu kesimpulan yang ringkas namun bermakna.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Deskriptif yaitu memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian. Sedangkan preskriptif adalah memberikan argument atas hasil penelitian atau melakukan justifikasi hasil penelitian.³⁵ Penelitian ini, berusaha menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai penggunaan *indirect evidence* sebagai sistem pembuktian untuk perkara kartel yang di tinjau dari teori *al-maslahah* sehingga penerapannya bisa dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun secara syariat.

G. Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya, penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memaparkan kerangka isi dan alur logis penulisan yang disertai dengan argumentasi mengenai tata urutan pada bagian-bagian penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan:

Bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang Latarbelakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Teori *al-maslahah*:

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, hlm.183-184.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori *al-maslahah* sehingga akan ditemukan titik temu yang pas untuk menganalisa penggunaan *indirect evidence*

Bab 3 Tinjauan Umum Tentang KPPU:

Bab ini membahas tentang status kelembagaan dan sistem pengambilan putusan yang dilakukan oleh lembaga, dalam bab ini pula akan dijelaskan posisi kasus.

Bab 4 Tinjauan Terhadap Penggunaan Teori Pembuktian

Bab ketiga ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penggunaan teori pembuktian dalam hukum acara perdata dan pidana

Bab 5 Analisis Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* Dalam Pembuktian Perkara Kartel Prespektif *al-Maslahah*

Bab ini akan menjelaskan tentang data yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan studi pustaka, dan juga dalam bab ini, akan menjelaskan tentang data yang ditemukan selama penelitian berlangsung, dan akan di bahas mengenai penggunaan *indirect evidence* sebagai alat bukti utama dan analisi teori *al-maslahah* dalam penggunaan pembuktian *indirect evidence*.

Bab 6 Penutup:

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan penjelasan yang dipaparkan secara panjang lebar mengenai Analisa Terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 dan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009, maka dapat disimpulkan beberapa point penting terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut dapat disimpulkan di bawah ini:

1. Untuk membuktikan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha, KPPU harus membuktikan dua alat bukti, hukum pidana menyatakan “satu bukti bukan bukti” (*unus testis nullus testis*). Minimal alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu dua alat bukti, sedangkan untuk mendapatkan bukti real data tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha sangat sulit bahkan bisa dikatakan tidak mungkin, Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan tantangan dalam mengolah dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, beberapa jenis pembuktian dibutuhkan, khususnya bukti langsung maupun bukti tidak langsung.

Bukti langsung merupakan bukti nyata atau berwujud yang menunjukkan telah terjadi pelanggaran unsur persaingan usaha (*hard evidence*). Pembuktian langsung dalam praktek penetapan harga (*kartel harga*) yang

menyebabkan adanya konspirasi antar pelaku usaha dapat dibuktikan dengan faktor berikut: (1) price lists, atau harga yang diterbitkan asosiasi; (2) notifikasi perubahan harga; (3) pertemuan atau pembicaraan telepon antar pesaing; (4) pertukaran informasi harga antar kompetitor; (5) bukti monitoring competitor atau kebijakan kerjasama antar pelaku yang dilakukan; (6) pengakuan dari pihak yang berkonspirasi; (7) dokumen, email, fax yang mengkomodir pertukaran informasi antar pesaing.

Terdapat dua macam tipe pembuktian tidak langsung, meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dari kedua bukti tersebut, bukti komunikasi atau fasilitasi lebih penting dibandingkan bukti ekonomi. Bukti komunikasi adalah bukti dimana pelaku kartel bertemu melakukan komunikasi akan tetapi tidak menjelaskan substansi komunikasi tersebut. Sebagai contoh percakapan telepon antar pelaku usaha yang dicurigai kartel, atau perjalanan mereka ke suatu tujuan yang sama. Sedangkan bukti ekonomi dapat dibagi menjadi bukti perilaku dan bukti struktur.

2. *Per se illegal* dianggap lebih memberikan kepastian hukum karena prinsip ini menekankan adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Pendekatan ini juga menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ialah ilegal, tanpa harus dilakukan pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Namun demikian, tidak mudah untuk membuktikan adanya perjanjian, terutama jika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.

Larangan-larangan yang bersifat per se adalah larangan yang bersifat mutlak, jelas dan jelas terhadap perbuatan atau perjanjian tertentu untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Suatu perbuatan atau perjanjian dilarang yang secara per se berarti dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut akan merusak atau menghilangkan persaingan.

B. Saran

Diharapkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan memasukkan *indirect evidence* sebagai salah satu pembuktian yang diakui oleh sistem hukum indonesia, yang mana *indirect evidence* ini sangat urgen untuk membuktikan suatu perjanjian terlarang yang tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian biasa bahkan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup jika hanya berdiri sendiri tanpa di dampingi alat bukti lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB

- Abû Ishâq al-Syâtibi, al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., Jilid I, Juz ke-2
- Ahmad al-Raisûni, "al-Ijtihâd bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqi"
- Harun, "Pemikiran Najmudin At-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol 5, Januari 2009
- Hisân, Husain Hâmid, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy, Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971
- 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salâm, Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm, Beirut: Dâr al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1
- Mîqâ, Abû Bakr Ismâ'îl Muhammad, al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madînah: Dirâsah Manhajiyyah Tatbîqiyyah Tutsbitu Salâhiyyat al-Syarî'ah li Kulli Zamân wa Makân, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1405 Najm al-Dîn al-Tûfi, Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muhammad, Abu Hâmid al-Gazâli, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M, Juz ke-1
- Muslehuddin, Muhammad, Philosophy of Islamic Law and The Orientalists, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985
- Syihâb al-Dîn al-Qarafî, Syarh Tanqîh al-Fusûl fi Ikhtisâr al-Mahsûl fi al-Usûl, Mesir: al-Matba'ah al-Khairiyyah, 1307 H
- Tâhir ibn 'Âsyûr, Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M
- Yusuf al-Qaradawi, Madkhal li Dirâsat al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

B. BUKU HUKUM

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, Jakarta: PT. Intermasa, 1978.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chissick, Michael And Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law And Practice*, New York: Sweet&Maxwell, 1999.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fahmi, Andi Lubis *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2009.
- Faesar, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi* Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.
- Fajar, Mukti Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985.
- Harahap, Yahya, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Bogor: Tugu, 1991.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hansen, Khud, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Katalis, 2002.
- Hikmahanto, Juwana, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta: Elips, 1999.
- Ibrahim, Johnny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2007.
- Kagramanto, Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laras, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Leihitu, Izaac S, dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M, Dikdik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-II, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Natasya, Ningrum Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Natasya, Ningrum Sirait, *Asosiasi Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009
- Natasya, Ningrum Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001
- Syahrani, Ridwan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1977.

- Syahrani, Ridwan, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 1991.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sukino, Sadono, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016.
- Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda, Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Wahyudi, Johan, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012,
- Yahya, M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

C. Jurnal/Penelitian

- Alatas, Ali, *Pembuktian Perjanjian Kartel Semen Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/Kppu-I/2010*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Andriyan, Rico Pakpahan, “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Anggraini, Mutia, “Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik

Kartel di Indonesia studi di Komsisi Pengawas Persaingan Usaha”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2013.

Anggraini, Anna Maria Tri, “Program Leniency Dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal*, Persaingan Usaha Edisi 6 Tahun 2011

Masri, Fiqhi Fitrianti, *Tinjauan Hukum Terhadap Dugaan Praktik Kartel Dalam Impor Daging Sapi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Marukum, Siti Baliza Binti, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2011.

Reza, Mohammad, “Kerjasama KPPU Dengan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 5 Tahun 2011

D. Undang-Undang

Herziene Indonesisch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik